

CEGAH BENCANA ASAP DENGAN SAMPAIKAN SOSIALISASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



<https://www.baritorayapost.com/>

RADARKALTENG.COM,PURUK CAHU – Bhabinkamtibmas Desa Muara Bumban, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya (Mura), Bripka Risha Arif Yusuf, mengimbau serta memberikan edukasi agar warga untuk tidak membakar hutan dan lahan (Karhutla), Selasa (27/7/2021).

Bripka Risha Arif Yusuf mengatakan, imbauan larangan membakar hutan dan lahan ini wajib disampaikan kepada masyarakat, agar tidak akan terjadi karhutla seperti di tahun-tahun yang lalu.

Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan bencana asap. Dampaknya akan terjadi kepada kesehatan masyarakat.

“Iya, setiap ada kesempatan kita terus menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan yang bisa menyebabkan bencana asap,” tegasnya. Cara menyampaikan larangan membakar hutan dan lahan ini, dengan memberikan edukasi, imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan ia pun tidak segan-segan datang ke rumah warga secara langsung.

“Kadang saya harus datang ke rumah warga atau door to door, untuk mengingatkan warga jangan membakar hutan dan lahan,” pungkas Bripka Risha Arif Yusuf. (rk)

Sumber berita:

1. <https://radar-kalteng.com>, Cegah Bencana Asap Dengan Sampaikan Sosialisasi Karhutla, 27/7/2021;
2. <https://www.baritorayapost.com>, Polsek Murung Himbau Masyarakat Desa Muara Bumban Untuk Tidak Membakar Hutan Dan Lahan, 27/7/2021.

Catatan:

- Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan yaitu:
 - (1) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan.
 - (2) Kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut.
 - (3) Kegiatan pembakaran dilahan yang bersifat khusus pada lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petani peladang/pekebun yang berasal dari anggota Masyarakat Hukum Adat.
 - (4) Untuk perlindungan ekosistem lahan gambut, pembakaran lahan tidak dapat diberikan izin dengan alasan apapun.
 - (5) Pengecualian pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Gubernur menyatakan Status Siaga Darurat Bencana.
- Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan yaitu:
 - (1) Hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah melakukan pembakaran di lahan bukan gambut dengan luas lahan paling banyak 1 (satu) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis Padi dan/atau Tanaman Pangan Semusim.
 - (2) Pemberian izin untuk pembakaran di lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) diberikan paling banyak 20 (dua puluh) hektar dalam satu wilayah Desa pada hari yang sama.
 - (3) Dalam melakukan pembakaran di lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan lahan lain yang berjarak 1 (satu) kilometer dari lahan yang mendapat izin dilakukan pembakaran.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembukaan ladang di lahan bukan gambut, tata cara perladangan, dan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.
- Pada Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan:
 - (1) Dalam rangka optimalisasi kegiatan pengendalian kebakaran lahan, Pemerintah Provinsi, Unit Pengelolaan, serta perusahaan berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, penanggulangan dan atau penanganan pasca kebakaran pada setiap wilayah kerja pengendalian kebakaran lahan.

- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan penanggulangan dan/atau penanganan pasca kebakaran pada setiap wilayah kerja pengendalian kebakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kabupaten/kota.
- Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan bahwa:
 - (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pelatihan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. fasilitasi; dan
 - d. penyuluhan.
 - (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pelatihan dasar pengendalian kebakaran lahan;
 - b. pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar;
 - c. pelatihan pengurangan resiko bencana kebakaran lahan; atau
 - d. pelatihan penanganan pasca kebakaran.
 - (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pada tingkat desa, yang meliputi tahapan:
 - a. pembentukan tim yang bertugas melaksanakan pengendalian kebakaran lahan;
 - b. pembuatan peraturan desa tentang pengendalian kebakaran lahan sesuai kondisi setempat;
 - c. pembentukan Forum Masyarakat Peduli Api (MPA), yang dimulai dari perencanaan, persyaratan, pembekalan, hingga penetapan;
 - d. pengorganisasian masyarakat melalui kelompok tani;
 - e. dukungan sarana dan prasarana, yang meliputi perlengkapan dan peralatan administrasi dan teknis pengendalian kebakaran lahan;
 - (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait pengendalian kebakaran lahan;
 - b. akademisi;
 - c. kelompok masyarakat; dan
 - d. perwakilan dunia usaha.

- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (6) Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan dengan unit pelaksana pengendalian kebakaran lahan di Kabupaten/Kota.